



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341 - 551-312

Laman: www.um.ac.id

Nomor : 26.7.38 /UN32.I/TU/2018
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : **Tata Cara Peminjaman Ijazah,
Transkrip Akademik, dan Akta Asli**


26 Juli 2018

Yth. 1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 2.7.139/UN32/KM/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Peminjaman Ijazah, Transkrip Akademik, dan Akta Mengajar Asli, dengan hormat kami sampaikan prosedur peminjaman ijazah, transkrip akademik, dan akta mengajar asli.

Peminjaman ijazah, transkrip akademik, dan akta mengajar asli oleh mahasiswa dapat dilakukan dengan:

1. Menyelesaikan **penjejukan kelulusan** secara *online* pada SIAKAD.
2. Membayar jaminan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Rektor Universitas Negeri Malang, yaitu:
 - a. Nama Rekening : **RPL 032 UM BLU (DK)**
 - b. Nama Bank : **BNI**
 - c. Nomor Rekening : **0562573889**
3. Mengajukan permohonan peminjaman ijazah, akta, dan transkrip asli kepada Rektor Universitas Negeri Malang (berkas diserahkan ke Subag Tata Usaha, Grarek Lt.3).
4. Membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (blanko disediakan di Subag Akademik dan Evaluasi, Grarek Lt. 2) dengan dilampiri bukti setoran ke bank.
5. Jangka waktu peminjaman Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli,
 - a. **maksimum 14 (empat belas) hari.**
 - b. bagi mahasiswa yang mengikuti wisuda wajib mengembalikan Ijazah, **selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan wisuda.**



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
NIP 196410241988121002

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 2.7.139 /UN32/KM/2018

TENTANG

PEMINJAMAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK DAN AKTA MENGAJAR ASLI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli mahasiswa lulusan Universitas Negeri Malang dibagikan pada saat mengikuti wisuda;
- b. bahwa berdasarkan fakta sebagian mahasiswa membutuhkan Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli sebelum pelaksanaan wisuda untuk berbagai keperluan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Peminjaman Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0105a/Kep/PT28.H/I/2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang Format dan Materi Ijazah Program Sarjana, Magister, Doktor, dan Diploma Serta Sertifikat Program Akta Mengajar di Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMINJAMAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK DAN AKTA MENGAJAR ASLI.

KESATU : Mahasiswa yang dapat meminjam Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli sebelum pelaksanaan wisuda adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan yudisium dan penjejukan kelulusan, minimal 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitan SK Yudisium dari Fakultas.

KEDUA : Proses peminjaman Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor dan melampirkan bukti setoran uang jaminan ke Rekening Rektor sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

KETIGA : Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli yang telah diterima jika di kemudian hari hilang/rusak/terbakar, tidak dapat diduplikasi atau diganti atau dibuatkan Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar baru tetapi akan dibuatkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Transkrip Akademik.

KEEMPAT : (1) Jangka waktu peminjaman Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli maksimum 14 (empat belas) hari.
 (2) Mahasiswa yang mengikuti wisuda wajib mengembalikan Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan wisuda.

- KELIMA : Mahasiswa yang sudah mengembalikan Ijazah dan Transkrip Akademik Asli sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan, maka uang jaminan yang disetor **dapat ditarik kembali dengan menunjukkan bukti setor resmi/asli.** ✓
- KEENAM : Mahasiswa yang tidak mengembalikan Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli sesuai dengan batas akhir yang telah ditentukan, maka uang jaminan yang disetor **tidak dapat ditarik kembali.**
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2018

REKTOR

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002 *pt*

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Ketua Lembaga;
 6. Para Kepala UPT;
- Universitas Negeri Malang.

**SURAT PERNYATAAN
PEMINJAMAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK
DAN AKTA MENGAJAR ASLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIM :
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat Rumah :
Nomor HP :

Nomor Ijazah/Transkrip:/

telah meminjam Ijazah, Transkrip Akademik dan Akta Mengajar Asli dengan jaminan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan batas waktu mengembalikan 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal s.d....., dan/atau 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan wisuda pada periode tahun

Apabila sampai batas waktu tersebut ijazah belum/tidak kembali, maka saya bersedia tidak menarik uang yang telah disetor dengan alasan apapun dan kehilangan hak mengikuti wisuda. Saya bertanggung jawab apabila ijazah tersebut rusak/hilang (sesuai dengan SK Rektor No. 2.7 139/UN32/KM/2018)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui
Kasubag Akademik dan Evaluasi,

Dyah Istinawati Iskandar, S.H.
NIP 196109181981032001

Malang,
Yang Membuat Pernyataan,,

*Materai
Rp6.000,*

.....
NIM.....